

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK (“PERSEROAN”)  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENINGKATAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.32/POJK.4/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan Besar dan Peternakan Sapi, Rumah Potong Hewan, Perdagangan Besar Daging dan Olahannya, Peternakan Ayam, Perdagangan Pakan Ternak, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian serta Konstruksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak  
**Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Gedung Graha Widodo Makmur  
Jalan Raya Cilangkap, No. 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, 13870

Telp. (62 21) 8430 6787 / 88 Faks. (62 21) 8430 6790 / 91

Email: [widodomakmurperkasa@wmp-group.co.id](mailto:widodomakmurperkasa@wmp-group.co.id)

Situs web: <https://widodomakmurperkasa.co.id/>

**SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”), PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 21 MEI 2026.**

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026

## DEFINISI

<b>BEI</b>	:	PT Bursa Efek Indonesia.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	:	Informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
<b>OJK</b>	:	Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
<b>Perseroan</b>	:	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
<b>HMETD</b>	:	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<b>PMHMETD</b>	:	Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<b>Peraturan Nomor I-A</b>	:	Peraturan BEI Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
<b>POJK 32/2015</b>	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<b>POJK 15/2020</b>	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
<b>RUPSLB</b>	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
<b>UUP2SK</b>	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD

Sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) (“**Saham Baru**”).

Saham baru tersebut akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Nomor I-A.

Penerbitan saham baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK 32/2015, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan POJK 15/2020;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan yang disampaikan kepada OJK dinyatakan efektif oleh OJK.

## PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB. RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2026 untuk menyetujui

rencana dari PMHMETD Perseroan, dan PMHMETD akan dilaksanakan setelah Perseroan menerima pernyataan efektif dari OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Sebagian nilai PMHMETD akan dilaksanakan dengan melakukan konversi atas hak tagih Pemegang Saham dan Pemegang MTN kepada Perseroan. Selebihnya, dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan PMHMETD akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan. Detail dari rencana penggunaan dana PMHMETD ini akan diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD yang nantinya akan diterbitkan Perseroan.

### PENYETORAN ATAS SAHAM BERUPA HAK TAGIH

Pemegang Saham dan Pemegang MTN Perseroan berencana untuk berpartisipasi dalam Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan melakukan konversi atas sebagian atau seluruh hak tagih Pemegang Saham dan Pemegang MTN menjadi saham Perseroan (konversi hak tagih menjadi saham).

### ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

#### 1. Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dalam hal Pemegang Saham dan Pemegang MTN mengambil bagian dalam PMHMETD dengan melakukan konversi hak tagihnya terhadap Perseroan, maka rasio pinjaman terhadap ekuitas akan menurun dimana selanjutnya hal tersebut dapat memperbaiki struktur permodalan Perseroan. Selanjutnya, dana hasil HMETD digunakan untuk modal kerja Perseroan, sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja Perseroan dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

#### 2. Pengaruh Terhadap Pemegang Saham

Dalam PMHMETD ini, Perseroan mengharapkan partisipasi dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang akan diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya terhadap saham-saham Perseroan akan terdilusi.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD, Perseroan berencana melaksanakan RUPSLB sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Graha Widodo Makmur, Jalan Raya Cilangkap No. 58, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13870, Indonesia.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020. Berikut tanggal-tanggal penting terkait rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan:

Penyampaian agenda RUPSLB ke OJK	:	7 April 2026
Pengumuman RUPSLB pada situs web BEI dan Perseroan	:	14 April 2026
Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan dengan rencana PMHMETD	:	14 April 2026
Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB ( <i>recording date</i> )	:	28 April 2026
Pemanggilan pada situs web BEI dan situs web Perseroan	:	29 April 2026
RUPSLB	:	21 Mei 2026
Pengumuman hasil ringkasan RUPSLB pada situs web BEI dan Perseroan	:	25 Mei 2026

## **Agenda RUPSLB Perseroan**

Mata acara RUPSLB terkait dengan PMHMETD adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan
2. Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), termasuk:
  - a. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PMHMETD;
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaorkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan konversi hak tagih (piutang) Pemegang Saham dan pemegang MTN Perseroan menjadi saham Perseroan.
4. Persetujuan konversi hak tagih atas piutang Perseroan kepada anak usaha Perseroan menjadi penambahan penyertaan modal kepada anak usaha Perseroan melalui PMHMETD yang direncanakan anak usaha Perseroan.

### **Ketentuan Kuorum dan Persetujuan RUPSLB**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan agenda RUPSLB Perseroan terkait PMHMETD di atas akan mengikuti ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **RUPSLB Pertama:**

##### Mata Acara 1 dan Mata Acara 2

Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

##### Mata Acara 3 dan Mata Acara 4

Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan rapat ini adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

#### **RUPSLB Kedua:**

##### Mata Acara 1 dan Mata Acara 2

Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB pertama tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB Kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

#### Mata Acara 3 dan Mata Acara 4

Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB pertama tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB Kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

#### **RUPSLB Ketiga:**

Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB kedua tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil suara apabila dalam RUPSLB ketiga dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

**PT WIDODO MAKMUR PERKASA TBK**  
Gedung Graha Widodo Makmur  
Jalan Raya Cilangkap No. 58, Cilangkap  
Cipayung, Jakarta Timur, 13870  
Telp: (62 21) 8430 6787  
Situs web: [www.widodomakperkasa.co.id](http://www.widodomakperkasa.co.id)  
Email: [corporate.secretary@wmp-group.co.id](mailto:corporate.secretary@wmp-group.co.id)

**Jakarta, 14 April 2026**  
**Direksi Perseroan**